



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Brebes, 19 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal dengan alamat rumah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07 Oktober 1998, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal dengan alamat rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 26 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 26 April 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 11



sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 03 September 2018;

2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 10 September tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
- 2) Jika terjadi pertengkaran, Termohon mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada Pemohon seperti egois, tidak peka, kurang tanggung jawab dan silahkan cari wanita lain selain aku;
- 3) Termohon kurang sopan dengan keluarga Pemohon;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 04 Oktober tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal dirumah yang beralamat sebagaimana yang tercantum diatas yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 24-05-2019, tanggal 12-06-2019. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian, tidak pula terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 03 September 2018. Bukti ini telah dinastegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan bernama:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di , Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 24-05-2019, tanggal 12-06-2019. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sejak tanggal 03 September 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak bulan September 2018, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat serta sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Pemohon seperti egois, tidak peka, kurang tanggung jawab dan silahkan cari wanita lain selain aku. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) adik kandung Pemohon yang pada intinya menerangkan setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) teman Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 September 2018;

Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Sejak tanggal 10 September 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah Termohon tidak patuh dan tidak hormat sering mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Pemohon;

Sejak bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak lebih dari 5 (lima) bulan ini telah pisah rumah. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2019;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., serta Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA Ckr

Hakim Anggota II,

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Darda Aristo, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | :Rp 300.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | :Rp 400.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000,- |
| 6. Materai | :Rp 6.000,- |
| 7. PNBP Relas I P | :Rp 10.000,- |
| 8. PNBP Relas I T | :Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 841.000,-

(terbilang: delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



